

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
DI KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK**

**Oleh :
Cici Annike Wulan
Pembimbing : Syafril Basri dan Sri Endang Kornita**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : ciciannikew19@gmail.com

*Analysis Of The Allocation Of Village Funds To Rural Infastructure Development
In Koto Gasib Subdistrict Siak Regency*

ABSTRACT

This study aims to determine the allocation of village funds to the development of village infrastructure in Koto Gasib subdistrict Siak regency in this study the population of research is all village and community apparatus located in Koto Gasib District consists of 12 villages, sampling in this research using key-informant assistance so as to obtain key-informant as much as 77 respondents, consist of 22 respondents from apparatus villages and 55 respondents from the community. The method of analysis in this study is in the form of explanatory research. Measurements made in this study is to use questionnaires in the form of determining the scale of research, using the existing Likert Data Scale is processed and analyzed by using tabulation data, while the technique of analyzing is to use quantitative and qualitative data analysis Based on the results of the research, it is known that the total budget of village development in Koto Gasib subdistrict of Siak regency is Rp 8,948,271,786, - with financial realization equal to Rp 6,499,672,922, - where 72,90% activity of financial realization of village development from village fund (DD) when viewed from the realization of village funds that have been implemented in the district of Koto Gasib has been allocated well that is equal to 72.90%. The allocations have been in accordance with government provisions where the purpose of allocating village funds (DD) one of them improves village infrastructure.

Keywords: Allocation, Village Infrastructure, Village Fund (DD)

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan tanpa mengabaikan persamaan hak

dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah usaha yang dilakukan sebagai

langkah untuk membangun manusia Indonesia. Setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia (Arsyad,2005).

Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti halnya jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi juga sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. Dengan mudah kita dapat menilai perbedaan kesejahteraan suatu kawasan hanya dengan melihat dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di dalamnya (Kodoatie, 2003). Terkait dengan hal tersebut di atas, untuk itu kedepannya percepatan pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan, hal ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur seperti halnya jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka keterisolasian suatu wilayah dari dunia luar sehingga dengan adanya infrastruktur ini, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya (Kodoatie, 2003).

Menurut Undang-undang No 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan system Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota yang dibiayai oleh APBN.

Desa merupakan elemen terdepan dan paling dasar dalam suatu negara dimana desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus usaha pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pengalokasian dana desa tersebut terdapat 9 kebijakan pemerintah diantaranya : 1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 2) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah, 3) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah., 4) memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal terluar, terpencil, terdepan dan pascabencana, 5) mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar, 6) meningkatkan kualitas pengalokasian transfer ke daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi, 7) meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dana transfer ke desa, 8)

menetapkan alokasi dana desa sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan 9) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel (btkp, 2015).

Salah satu faktor yang sangat penting dan dapat menunjang pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik, infrastruktur yang lengkap dan memadai sehingga nantinya dapat memobilisasi kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial masyarakat. Pengembangan pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur ekonomi, energi, kesehatan, komunikasi dan transportasi desa merupakan faktor yang sangat penting dan diharapkan oleh setiap elemen desa namun terkadang pewujudan dari pemerintah pusat, pemprov ataupun pemkab/pemkot sangat lambat. Akan tetapi, semenjak PP nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang diperoleh dari APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah melalui pemerintah kabupaten/kota untuk disalurkan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam ketentuan dan tujuan penyaluran dana desa, maka diharapkan pemerintahan desa dapat mengelola dana desa yang disalurkan untuk dialokasikan dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur.

Kecamatan Koto Gasib merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Siak yang masih berada dalam keterbatasan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur di desa-desa yang terdapat di kecamatan Koto Gasib masih belum merata, tentunya hal ini mengakibatkan terdapat beberapa desa yang justru masih memiliki jalan yang belum beraspal dan belum dialiri saluran listrik pada beberapa desa di kecamatan Koto Gasib. Keadaan tersebut tentunya sangat memberikan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan Koto Gasib.

Berdasarkan prariset yang telah peneliti lakukan di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak, bahwa masih terdapat banyak infrastruktur desa yang masih tertinggal, salah satunya terlihat dari infrastruktur jalan desa yang masih berupa kerikil dan semenisasi. Setelah pemerintah pusat meluncurkan program dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, tentunya program dana desa yang telah dikurcurkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan tentunya program pemerintah tersebut memberikan peluang yang besar bagi desa-desa yang terdapat di kecamatan Koto Gasib untuk dapat mengembangkan pembangunan infrastruktur yang masih terbatas di daerah yang berada di kecamatan Koto Gasib. Namun, pembangunan yang ber sumber dari dana desa tentunya tidak akan terwujud dengan baik apabila pemerintah yang berwenang dalam mengelola dana tersebut tidak mengalokasikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebelum keberadaan program pemerintah pusat tentang dana desa

yang dikucurkan oleh pemerintah yang berasal dari APBN, daerah-daerah khususnya desa-desa yang berada di kabupaten Siak khususnya kecamatan Koto Gasib yang terdiri dari 11 desa atau kampung masih keterbatasan biaya untuk pengembangan infrastruktur fisik desa, pemerintah desa hanya berharap dari bantuan dana yang dikucurkan dari anggaran pemerintah kabupaten saja, namun setelah program dana desa pemerintah desa sangat terbantu dalam pengembangan pembangunan infrastruktur fisik hal itu dikarenakan dana yang dikucurkan tersebut sangat besar tentunya akan dapat membantu kepesatan pembangunan infrastruktur fisik.

Pada Tabel 1 dapat dilihat dana desa yang diterima oleh desa-desa di kecamatan Koto Gasib, tentunya setelah dana yang diterima oleh pemerintahan desa yang menjadi wewenang pihak yang bertanggung jawab adalah arah dan bentuk pengalokasian dana tersebut sesuai tujuan dana desa itu sendiri dan wewenang pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa.

Berikut ini dapat dilihat jumlah dana desa yang diterima oleh desa-desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak tahun 2016 dan 2017:

Tabel 1
Jumlah Dana Desa yang Diterima oleh Desa-Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Tahun 2016 dan 2017

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)	
		2016	2017
1	Pangkalan Pisang	626.478.386	795.853.922
2	Kuala Gasib	636.702.721	827.657.445
3	Teluk Rimba	612.166.181	783.219.414

4	Buatan I	635.842.282	807.460.892
5	Buatan II	618.346.303	789.732.141
6	Sengkemang	613.679.676	782.362.545
7	Rantau Panjang	645.775.297	819.773.312
8	Empang Pandan	602.246.332	766.721.257
9	KerANJI Guguh	742.236.899	939.401.814
10	Sri Gemilang	611.732.547	675.267.789
11	Tasik Seminai	759.565.386	960.821.255
Jumlah Total		7.105.372.010	8.948.271.786

Sumber : Rekapitulasi Data Dana Kampung (APBN) (Pemerdayaan Masyarakat Kampung) Kecamatan Koto Gasib, 2018

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, dimana dijelaskan bahwa pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala saksi dan bendahara desa dengan asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam waktu satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Sistematika pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan. Pemerintahan desa diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan yang diambil melalui peraturan desa dapat sejalan dan selaras dengan visi pemerintah yang ingin membangun desa sehingga tujuan dari pemerintah tersebut dapat terealisasi dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan

masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pengalokasian dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak ?

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini nantinya adalah : untuk mengetahui pengalokasian dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak.

TELAAH PUSTAKA

A. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005).

Perencanaan pembangunan daerah adalah kegiatan yang dilakukan secara terstruktur yakni dengan merumuskan suatu kegiatan pembangunan daerah yang teratur dari berbagai pelaku, baik itu umum maupun pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk menghadapi saling ketergantungan dan aspek ekonomi, sosial, fisik, lingkungan dan yang lainnya yang saling berkaitan.

B. Desa

Desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Pembangunan Desa

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang desa, menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa tentunya dilakukan dengan berbagai pembangunan diberbagai bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana desa; pengembangan potensi ekonomi local; serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang - undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 3 tentang desa diaturkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tiga

tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

D. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan.

E. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dengan basis seperti ini, APBDesa masih terlalu berat menahan, arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan. Sedangkan anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran desa yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. (Mardiasmo, 2002).

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan isi dari Juklak Pengelolaan Keuangan Desa (2015) keuangan desa dikelola berdasarkan

praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Badan Pengawasan keuangan Dan pembangunan (BPKP) mengenai petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri diantaranya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Walau peraturan yang ada masih minimal.

BPKP c.q Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, berinisiatif menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang bersifat implementatif dan praktis untuk dapat digunakan membantu pemerintah desa (Juklak Pengelolaan Keuangan Desa, 2015).

F. Infrastruktur Desa

Secara spesifik Infrastruktur didefenisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan

atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam persediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi. (Kodoatie,2003)

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur dapat juga didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. (Kodoatie, 2003).

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, telaah pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini bahwa pengalokasian dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak telah teralokasi

dengan baik sesuai dengan ketentuan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Siak yaitu desa-desa yang terdapat di kecamatan Koto Gasib. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari 2018 dimulai pada saat pengambilan data pertama dana desa yang diterima oleh desa-desa di kecamatan Koto Gasib untuk melihat pengalokasian dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan penelitian lapangan sampai dengan Februari 2018.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti BPS (Koto Gasib dalam angka), kantor camat Koto Gasib.

Metode analisis dalam penelitian ini berbentuk penelitian eksplanasi, yaitu proses pencarian informasi dan pemahaman yang benar tentang berbagai aspek sosial-ekonomi melalui eksplanasi (menjelaskan) suatu kejadian/gejala sosial yang akan digali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah subyektif-mikro, yaitu upaya memahami sikap, perubahan ekonomi, dan pola perilaku, serta upaya-upaya yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang terkumpul, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan di dalam penelitian lapangan.

Data yang ada tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan

tabulasi data, sedangkan teknik menganalisisnya adalah dengan menggunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif meliputi penyajian data dalam tabel silang yang berisi persentase jawaban responden. Analisis data kualitatif meliputi (Syapsan,2010). :

Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk penentuan skala penelitian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan Skala Likert.

Menurut Sugiyono (2012) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena *social*. Pilihan terhadap jawaban responden untuk tanggapan responden atas dana desa, pembangunan infrastruktur , pendapatan masyarakat tentang dana desa terhadap infrastruktur dan pengalokasian dana desa diberi skor

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Menurut Umur

Karakteristik responden berumur 40 – 44 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau 31,20 %, selanjutnya jumlah responden yang berumur antara 35 – 39 tahun sebanyak 22 orang atau 28,50 %. Dan jumlah responden paling sedikit berumur 55 – 59 % yaitu sebanyak 1 orang atau 1,30 %.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 77 responden, maka dapat

diperoleh distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan responden sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 44 responden atau 57,20%, dan yang memiliki pekerjaan sebagai perangkat desa sebanyak 22 orang atau 28,50%, sedangkan responden yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sebanyak 11 responden atau 14,30%.

Karakteristik Responden Berdasarkan Posisi Responden di Desa

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 77 responden penelitian jumlah responden terdiri dari perangkat desa dan masyarakat, jumlah perangkat desa yang dijadikan responden penelitian adalah sebanyak 22 orang atau 28,50%, sedangkan masyarakat yang dijadikan responden penelitian sebanyak 55 orang atau 71,50 %.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jawaban Responden Tentang Dana Desa (DD) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Hasil penelitian terhadap 77 responden penelitian, terdapat 8 pertanyaan tentang seberapa besar responden mengetahui tentang program dana desa (DD).

Jawaban Responden dari Pertanyaan Tentang Dana Desa

Jawaban yang telah disediakan yaitu terdiri dari : tidak tahu, cukup tahu, tahu, sangat tahu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian pertanyaan berikut ini:

1. Seberapa Besar Responden Mengetahui Latar Belakang Pemberian Dana Desa?

Dilihat jawaban responden dari pertanyaan seberapa besar responden mengetahui tentang latar belakang pemberian dana desa (DD). Dari 36 orang menjawab tahu tentang latar belakang pemberian dana desa (DD), 26 orang menyatakan sangat tahu serta 15 orang menjawab cukup tahu tentang latar belakang pemberian dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak.

2. Seberapa Besar Responden Mengetahui Tentang Sumber Dana Desa (DD)

Diketahui jawaban responden tentang sumber dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak, bahwa 32 orang responden atau 41,56 % menyatakan tahu tentang sumber dana desa (DD) dan 28 orang responden atau 36,36 % menjawab sangat tahu tentang sumber dana desa (DD). 17 orang responden atau 22,08 % menyatakan cukup tahu tentang sumber dana desa.

3. Seberapa Besar Responden Mengetahui Fungsi Dana Desa (DD)

Diketahui jawaban responden mengenai fungsi dari dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak, sebanyak 32 orang responden atau 41,56% menyatakan tahu tentang fungsi dari dana desa (DD), sebanyak 24 responden atau 31,17 % menjawab sangat tahu tentang fungsi dana desa (DD) dan sekitar 7 responden menyatakan tidak tahu tentang fungsi dana desa (DD).

4. Seberapa Besar Responden Mengetahui Sasaran Pemberian Dana Desa (DD)

Diketahui jawaban responden penelitian tentang sasaran pemberian dana desa (DD), dimana 32 orang responden atau 41,56 % menyatakan tahu tentang sasaran pemberian dana desa (DD), dan sekitar 28 orang responden atau 36,36 % menyatakan sangat tahu tentang sasaran pemberian dana desa (DD) serta 17 orang responden atau 22,08 % menyatakan cukup tahu tentang sasaran pemberian dana desa (DD).

5. Seberapa Responden Mengetahui Asas Pembagian Dana Desa (DD)

Diketahui jawaban responden tentang seberapa responden mengetahui tentang asas pembagian dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak, sebanyak 32 responden atau 41,56 % menyatakan tahu tentang asas pembagian dana desa (DD), sebanyak 26 orang responden atau 33,77 % menyatakan tidak tahu tentang asas pembagian dana desa (DD), sekitar 15 orang responden atau 19,48 % menyatakan cukup tahu tentang asas pembagian dana desa (DD). Serta sekitar 4 orang responden atau 5,19% menyatakan sangat tahu tentang asas pembagian dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak.

6. Seberapa Responden Mengetahui Tujuan Pemberian Dana Desa (DD)

Diketahui jawaban responden tentang fungsi pemberian dana desa (DD), bahwa 36 responden atau 46,75 % menyatakan tahu tentang tujuan pemberian dana desa (DD), sekitar 26 responden atau 33,77 % menyatakan sangat tahu tentang pemberian dana desa (DD). Dan sekitar 15 orang responden atau

19,48 % menyatakan cukup tahu tentang tujuan pemberian dana desa (DD).

7. Seberapa Responden Mengetahui Indikator Pemberian Dana Desa (DD)

Diketahui jawaban responden tentang indikator pemberian dana desa (DD), sebanyak 32 responden atau 41,56 % menyatakan tahu tentang indikator pemberian dana desa (DD) dan sebanyak 18 responden atau 23,38 % menyatakan cukup tahu tentang indikator pemberian dana desa (DD).

8. Seberapa Responden Mengetahui Prinsip Pengelolaan Dana Desa (DD)

Diketahui jawaban responden tentang prinsip pengelolaan dana desa (DD), sebanyak 37 responden atau 48,05 % menjawab tahu tentang prinsip pengelolaan dana desa dan sekitar 4 responden atau 5,19% menyatakan sangat tahu tentang prinsip pengelolaan dana desa (DD). Dan sekitar 21 responden atau 27,27 % menyatakan tidak tahu tentang prinsip pengelolaan dana desa (DD).

Hasil Skala Likert Jawaban Responden Tentang Dana Desa

Diketahui hasil skala likert pada jawaban responden tentang dana desa (DD) yang terdiri dari 8 item pertanyaan. Dimana, dapat diketahui pada item pertanyaan nomor 1, 2, 4, 6, 7 responden memiliki ketahuan yang sangat tinggi yang berhubungan dengan dana desa (DD) dan untuk pertanyaan nomor 3 dan 5 responden memiliki ketahuan yang tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden memiliki ketahuan yang sangat tinggi tentang dana desa (DD).

Pernyataan Responden Tentang Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Dana Desa (DD) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Daftar pernyataan responden tentang pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa (DD) terdiri dari 7 pertanyaan, berdasarkan 77 responden uraian pertanyaan berikut ini :

1. Pengalokasian Dana Desa (DD) Pembangunan Lebih Kepada Sektor Fisik Seperti Pembangunan Infrastruktur Desa (Jalan, Semenisasi, Sanitasi, Tempat Ibadah dan MCK)

Diketahui jawaban responden atas pernyataan tentang pengalokasian dana desa (DD) terhadap pembangunan infrastruktur di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak, bahwa sebanyak 31 responden atau 40,26% menyatakan sangat setuju bahwa pembangunan lebih kepada sektor fisik seperti pembangunan infrastruktur desa (jalan, semenisasi, sanitasi, tempat ibadah dan MCK), dan sebanyak 29 responden atau 37,66 % menyatakan setuju serta 17 responden atau 22,08 % menyatakan cukup setuju bahwa pengalokasian dana desa (DD) bahwa pembangunan lebih kepada sektor fisik seperti pembangunan infrastruktur desa (jalan, semenisasi, sanitasi, tempat ibadah dan MCK).

2. Pembangunan Infrastruktur Desa Sudah Berpihak Kepada Masyarakat/ Penduduk Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Diketahui jawaban responden atas pernyataan tentang

pengalokasian dana desa (DD) terhadap pembangunan desa telah berpihak kepada masyarakat/penduduk desa. Sebanyak 36 responden atau 46,75% mengatakan setuju terhadap pernyataan tersebut, dan 29 responden atau 37,67% menyatakan sangat setuju dan 12 responden atau 15,58% menyatakan cukup setuju dengan pernyataan bahwa pembangunan desa telah memihak kepada masyarakat/penduduk desa.

3. Adanya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Secara Bertahap

Diketahui jawaban responden atas pernyataan bahwa dengan dana desa (DD) adanya peningkatan pembangunan infrastruktur secara bertahap, sebanyak 38 responden atau 49,35 % menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut, dan sebanyak 28 responden atau 36,36 % menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan 11 responden atau 14,29 % menyatakan cukup setuju dengan adanya pembangunan infrastruktur secara bertahap.

4. Kebijakan yang Diambil oleh Pejabat Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Telah Tepat

Diketahui jawaban responden atas pernyataan bahwa kebijakan pejabat desa terhadap pembangunan infrastruktur telah tepat, dimana sebanyak 36 responden atau 46,75% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut serta 3 responden atau 4,03% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dan 10 responden atau 12,99% menyatakan cukup setuju dengan pernyataan bahwa kebijakan pejabat desa telah

tepat terhadap pembangunan infrastruktur desa.

5. Pembangunan Infrastruktur Desa Tidak Merata di setiap Desa baik Itu Sektor Material maupun Non Material

Diketahui jawaban responden terhadap pernyataan bahwa pengalokasian dana desa (DD) terhadap pembangunan desa telah sesuai dengan tujuan pemerintah desa. Sebanyak 36 responden atau 46,75% setuju dengan pernyataan tersebut, dan 31 responden atau 40,26% sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 10 responden atau 12,99 % menyatakan cukup setuju dengan pernyataan tersebut.

6. Hasil Skala Likert Untuk Pernyataan Tentang Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Dana Desa (DD) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Diketahui hasil skala likert pada jawaban responden tentang pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak yang terdiri dari 6 item pernyataan. Dimana, dapat diketahui pada item pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 6 responden memiliki kesetujuan yang sangat tinggi mengenai pernyataan yang ditanyakan pada lembaran kuesioner dan untuk pernyataan nomor 5 responden memiliki kesetujuan yang rendah mengenai pernyataan yang ditanyakan pada lembaran kuesioner.

Pernyataan Masyarakat Tentang Dana Desa (DD) dan Pengalokasian Dana Desa (DD)

Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

Daftar pernyataan responden tentang pernyataan responden mengenai dana desa (DD) terhadap pembangunan infrastruktur desa terdiri dari 6 pernyataan, berdasarkan 55 responden penelitian berikut ini jawaban dari pernyataan tersebut dengan cara memilih jawaban yang telah disediakan yaitu terdiri dari: tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian pernyataan berikut ini :

1. Adanya Pemberian Informasi yang Jelas Mengenai Dana Desa (DD)

Diketahui pernyataan responden yang berasal dari masyarakat tentang adanya pemberian informasi yang jelas mengenai dana desa (DD), bahwa sebanyak 30 responden atau 54,54 % menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 7 responden atau 12,73 % menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

2. Menerima Konsep Mengenai Dana Desa (DD)

Diketahui bahwa sebanyak 40 responden atau 72,73 % menyatakan setuju dengan konsep mengenai dana desa (DD) dan sebanyak 15 responden atau 27,27 % menyatakan cukup setuju dengan pernyataan tersebut.

3. Menerima Tujuan Mengenai Dana Desa (DD)

Diketahui bahwa sebanyak 28 responden atau 50,91% menyatakan setuju mengenai tujuan pemberian dana desa (DD) dan sebanyak 27 responden atau 40,09% menyatakan

sangat Setuju dengan pernyataan tersebut.

4. Dana Desa (DD) Menarik untuk Dilaksanakan di Desa

Diketahui bahwa sebanyak 28 responden atau 50,91% setuju dengan dana desa (DD) sangat menarik dilaksanakan di desa, dan sebanyak 27 responden atau 40,09% sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

5. Dana Desa (DD) Memiliki Dampak Positif Bagi Pembangunan Wilayah Desa

Diketahui jawaban responden dengan pernyataan bahwa dana desa (DD) memiliki dampak positif terhadap pembangunan wilayah desa, dimana sebanyak 28 responden atau 50,91 % setuju dengan pernyataan ini dan sebanyak 27 responden atau 49,09 % sangat setuju dengan pernyataan tersebut.

6. Dana Desa (DD) Tidak Memiliki Keuntungan Apapun Bagi Kepentingan Masyarakat Desa

Berdasarkan pernyataan di atas, dari 55 responden yang berasal dari masyarakat maka diperoleh jumlah responden menurut pernyataan bahwa dana desa (DD) tidak memiliki keuntungan apapun bagi masyarakat desa, dimana sebanyak 55 responden atau 100 % menyatakan tidak setuju dengan hal tersebut. Karena masyarakat berpendapat dana desa (DD) memiliki keuntungan bagi masyarakat desa.

7. Hasil Skala Likert Pernyataan Masyarakat Tentang Dana Desa (DD) dan Pengalokasian

Dana Desa (DD) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

Diketahui hasil skala likert pada jawaban responden tentang pernyataan masyarakat tentang dana desa dan pengalokasian dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa, yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Dimana, dapat diketahui pada item pertanyaan nomor 3, 4, 5 responden memiliki kesetujuan yang sangat tinggi mengenai pernyataan yang ditanyakan pada lembaran kuesioner, sedangkan untuk pernyataan nomor 1 dan 2 responden memiliki kesetujuan yang tinggi mengenai pernyataan yang ditanyakan pada lembaran kuesioner dan untuk pertanyaan nomor 5 responden memiliki kesetujuan yang rendah mengenai pernyataan yang ditanyakan pada lembaran kuesioner.

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Melalui Dana Desa (DD) di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak terdiri dari 11 desa, dimana keseluruhan desa tersebut memperoleh dana yang bersumber dari APBN yang mana dikenal dengan istilah dana desa (DD) atau untuk daerah kabupaten Siak khususnya di kecamatan Koto Gasib dana desa (DD) lebih dikenal dengan dana kampung (APBN), dana desa (DD) yang terima oleh masing-masing desa di kecamatan Koto Gasib mengalokasikan kepada pembangunan fisik, diketahui jumlah pembangunan yang telah dilaksanakan yang bersumber dari dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak, dimana sebanyak 21 unit pembangunan/rehabilitasi dan

pemeliharaan jalan telah dilaksanakan, berikutnya sebanyak 17 unit pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan air telah dilaksanakan di kecamatan Koto Gasib dan sebanyak 27 unit pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa telah dilakukan serta 19 pembangunan box culvert telah dilaksanakan di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak. Selanjutnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan 5 kegiatan di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak.

Anggaran Dana Desa dan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Desa di Kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak

Diketahui bahwa total anggaran keuangan pembangunan desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak adalah sejumlah Rp 8.948.271.786 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.499.672.922, dimana sebesar 72,90% kegiatan realisasi keuangan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak telah dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Pengalokasian dana desa atau untuk daerah kabupaten Siak khususnya di kecamatan Koto Gasib dana desa lebih dikenal dengan dana kampung (APBN), dana desa yang terima oleh masing-masing desa di kecamatan Koto Gasib mengalokasikan kepada pembangunan fisik yang terdiri dari pembangunan/pemeliharaan dan rehabilitasi jalan, pembangunan/rehabilitasi dan

pemeliharaan air (drainase, sumur, dll), pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa (kantor desa, polides,TK/paud, mesjid, mushola,dll), pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan *box culvert* dan pemberdayaan masyarakat (pelatihan aparatur desa, BUMKam, pemeliharaan gizi dll).

Kegiatan pembangunan dana desa di kecamatan Koto Gasib pada tahun 2017 telah membangun sebanyak 21 unit pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jalan telah dilaksanakan, berikutnya sebanyak 17 unit pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan air telah dilaksanakan di kecamatan Koto Gasib. Dan sebanyak 27 unit pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa telah dilakukan serta 19 pembangunan *box culvert* telah dilaksanakan di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak. Selanjutnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan 5 kegiatan di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak.

Pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya disesuaikan dengan dana yang tersedia, sehingga diperoleh total anggaran keuangan pembangunan desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak adalah sejumlah Rp 8.948.271.786,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.499.672.922,- dimana sebesar 72,90% kegiatan realisasi keuangan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak telah dilaksanakan. Jika dilihat dari realisasi dana desa yang telah dilaksanakan di kecamatan Koto

Gasib telah dialokasikan dengan baik yaitu sebesar 72,90%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa total anggaran keuangan pembangunan desa di kecamatan Koto Gasib kabupaten Siak adalah sejumlah Rp 8.948.271.786,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 6.499.672.922,- dimana sebesar 72,90% kegiatan realisasi keuangan pembangunan desa yang bersumber dari dana desa (DD) di kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak telah dilaksanakan. Jika dilihat dari realisasi dana desa yang telah dilaksanakan dengan baik di kecamatan Koto Gasib telah dialokasikan dengan baik yaitu sebesar 72,90%. Pengalokasian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pemerintah dimana tujuan dari pengalokasian dana desa (DD) salah satunya meningkatkan infrastruktur desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, maka penulis menyarankan kepada pemerintahan desa untuk lebih merencanakan pembangunan efektif dan efisien sehingga anggaran yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan sangat baik serta lebih menggerakkan pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat seperti kegiatan usaha masyarakat. Dan masyarakat diharapkan untuk lebih dapat bekerjasama dengan pemerintahan desa untuk menciptakan pembangunan infrastruktur sehingga semakin mendorong kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2005. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan ekonomi daerah. BPFE. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Kampar Kiri Dalam Angka 2017*
- Juklak Pengelolaan Keuangan Desa, 2015
- Kodoatie, R. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mardiasmo, 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Syapsan. Dahlan Tampubolon. 2010. *Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Block Grant Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Kabupaten Kampar*.Jurnal sosial ekonomi Pembangunan. Universitas Riau.